



P U T U S A N
Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. SALEH Dg. LIMPO Bin Dg. NGERANG.**
Tempat Lahir : Takalar.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 8 Juni 2023 Nomor SP.Kap/22/VI/Res.0.0/2023/Reskrim, sejak tanggal 8 Juni 2023 s/d tanggal 9 Juni 2023.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 8 Juni 2023 Nomor SP.Han/22/VI/Res.1.6/2023/Reskrim, sejak tanggal 9 Juni 2023 s/d tanggal 28 Juni 2023.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2023 Nomor B-427/P.4.13/Eku.1/06/2023, sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d tanggal 8 Juli 2023.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2023 Nomor B-466/P.4.13/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 9 Juli 2023 s/d tanggal 18 Juli 2023.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2023 Nomor B-499/P.4.13/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 19 Juli 2023 s/d tanggal 28 Juli 2023.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Juli 2023 Nomor B-552/P.4.13/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 29 Juli 2023 s/d tanggal 7 Agustus 2023.
6. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, 7 Agustus 2023 Nomor SP.Han/20/VII/RES.1.11/2023/Reskrim, sejak tanggal 7 Agustus 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2023 Nomor Print-1728/RT.3/Euh.2/10/2023, sejak tanggal 4 Oktober 2023 s/d tanggal 23 Oktober 2023.
8. Majelis Hakim, tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 354/Pid.B/2023/PN.Sgm., sejak tanggal 16 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 6 November 2023 Nomor 354/Pid.B/2023/PN.Sgm., sejak tanggal 6 November 2023 s/d tanggal 13 Januari 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **MUH. RIDWAN, S.H.I.**, dan **HARI SAKTI SABRI, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "MARI & Partners", yang beralamat di Jl. Pa'langiseng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 100/KP.Pid/HK/X/2023/PN.Sgm, tanggal 24 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO DG NGERANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO DG NGERANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan besi terbuat dari stensil dengan ukuran panjang besi sekitar 95 cm;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/perbelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Tuntutan Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: Bilamana Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutan yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 29 November 2023.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO DG NGERANG, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Borong Jambu, Desa Julupamai, Kec. Pallangga, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, telah melakukan *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya"* terhadap saksi korban MUSTAMIN DG NGALLE BIN DG BANCONG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang memberikan makan ayam peliharaan milik saksi korban dimana pada saat itu tiba-tiba saksi korban mendengar suara orang yang sedang mengamuk dan ketika mencari tahu arah suara tersebut saksi korban mendapati bahwa suara tersebut berasal dari Lk. ANTO, kemudian saksi korban menegur Lk. ANTO namun tiba-tiba terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO yang tidak menyukai saksi korban menegur Lk. ANTO kemudian menegur saksi korban dari dalam rumahnya dengan mengatakan "KENAPAKO" sambil keluar dari dalam rumahnya dan memegang senjata tajam berupa samurai dimana pada waktu itu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengayunkan senjata tajam berupa samurai tersebut sebanyak 1(satu) kali kearah saksi korban namun pada saat itu saksi korban menangkis ayunan senjata tajam jenis samurai milik terdakwa tersebut menggunakan tangannya dengan cara memegang samurai tersebut dan pada saat itu saksi RISAL DG TOJENG datang membantu saksi korban dengan cara meleraikan dan melepaskan senjata tajam jenis samurai yang sedang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai senjata tajam jenis samurai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO DG NGERANG, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Borong Jambu, Desa Julupamai, Kec. Pallangga, Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban MUSTAMIN DG NGALLE BIN DG BANCONG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang memberikan makan ayam peliharaan milik saksi korban dimana pada saat itu tiba-tiba saksi korban mendengar suara orang yang sedang mengamuk dan ketika mencari tahu arah suara tersebut saksi korban mendapati bahwa suara tersebut berasal dari Lk. ANTO, kemudian saksi

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menegur Lk. ANTO namun tiba-tiba terdakwa MUH. SALEH DG LIMPO yang tidak menyukai saksi korban menegur Lk. ANTO kemudian menegur saksi korban dari dalam rumahnya dengan mengatakan "KENAPAKO" sambil keluar dari dalam rumahnya dan memegang senjata tajam berupa samurai dimana pada waktu itu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengayunkan senjata tajam berupa samurai tersebut sebanyak 1(satu) kali kearah saksi korban namun pada saat itu saksi korban menangkis ayunan senjata tajam jenis samurai milik terdakwa tersebut menggunakan tangannya dengan cara memegang samurai tersebut dan pada saat itu saksi RISAL DG TOJENG datang membantu saksi korban dengan cara melerai dan melepaskan senjata tajam jenis samurai yang sedang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kampili No. 400.7.22.1/3154/PKM Kampili tanggal 26 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Rizka Dirgantari, yang hasil pemeriksaannya terhadap MUSTAMIN DG NGALLE BIN DG BANCONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Terdapat 1 (satu) buah luka robek pada bagian telapak ibu jari tangan kiri, luka robek tersebut berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,7 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daerah sekitar luka tidak memar, tidak terdapat perdarahan aktif.
- Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan diberikan obat antibiotic dan anti nyeri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan telah mendapatkan perawatan berupa penjahitan luka dan pemberian obat antibiotic dan anti nyeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mustamin Dg. Ngalle Bin Dg. Bancong**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
 - Bahwa awalnya saksi memberi makan ayam peliharaan saksi, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara seseorang yang sedang mengamuk dan saat itu saksi melihat seseorang yang bernama Anto, kemudian saksi pun beranggapan bahwa Anto sedang mengamuk, sehingga saksi langsung menegur Anto, namun tiba-tiba Terdakwa menyahut dari dalam rumah terdakwa sembari berkata kepada saksi "kenapako?", setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa senjata tajam langsung mendekati saksi, lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi, akan tetapi saat itu saksi sempat memegang senjata tajam tersebut dan menegur terdakwa dengan berkata "janganko nak, ingatko", kemudian tiba-tiba mertua terdakwa datang membantu saksi untuk melepaskan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai ke arah tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh saksi Risal Dg. Tojeng dan orang yang bernama Bullah.
 - Bahwa istri dan orang tua terdakwa bersama dengan Kepala Dusun pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf dan berdamai, namun saksi tidak mau memaafkan dan berdamai dengan terdakwa, karena saksi merasa terdakwa ingin membunuh saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada tangan sebelah kiri dikarenakan saat itu saksi memegang senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa dan ingin melukai bagian leher saksi, sehingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi **Risal Dg. Tojeng Bin Haneng Dg. Ngamba**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumah milik saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari arah rumah milik saksi Mustamin Dg. Ngalle dan saat itu juga saksi pun langsung menuju ke rumah tersebut, lalu saat saksi tiba di rumah milik saksi Mustamin Dg. Ngalle, saksi melihat terdakwa sedang memegang senjata tajam dan diarahkan ke bagian tubuh saksi Mustamin Dg. Ngalle, sehingga saksi langsung membantu saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara meleraikan dan melepaskan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi dapat mengambil senjata tajam tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai ke arah tubuh saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan langsung oleh saksi saksi dan orang yang bernama Bullah.
- Bahwa istri dan orang tua terdakwa bersama dengan Kepala Dusun pernah mendatangi saksi Mustamin Dg. Ngalle untuk meminta maaf dan berdamai, namun saksi Mustamin Dg. Ngalle tidak mau memaafkan dan berdamai dengan terdakwa, karena saksi Mustamin Dg. Ngalle merasa terdakwa ingin membunuh saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mustamin Dg. Ngalle mengalami luka pada tangan sebelah kiri dikarenakan saat itu saksi Mustamin Dg. Ngalle memegang senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa dan ingin melukai bagian leher saksi Mustamin Dg. Ngalle, sehingga selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Mustamin Dg. Ngalle.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Mustamin Dg. Ngalle bertetangga dan memiliki hubungan keluarga, akan tetapi terdakwa sudah lama tidak berhubungan baik dengan saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari minum minuman keras jenis Ballo dan saat terdakwa ingin masuk ke dalam ruman terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle sedang memberi makan untuk ayam peliharaan saksi Mustamin Dg. Ngalle, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa menuju ke rumah saksi Mustamin Dg. Ngalle, selanjutnya terdakwa langsung mendekati dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah leher saksi Mustamin Dg. Ngalle sambil terdakwa berkata kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle "apa maksudnya, mengapa iya sering menjelekkan keluarga saya", akan tetapi saksi Mustamin Dg. Ngalle sempat memegang senjata tajam jenis samurai tersebut dan saksi Risal Dg. Tojeng datang membantu saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara meleraikan dan melepaskan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle, hanya kebetulan pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi saat melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle karena terdakwa merasa jika saksi Mustamin Dg. Ngalle sering menjelek-jelekkan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis samurai ke arah leher belakang saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah karena terdakwa merasa sudah tidak bisa lagi menahan emosi atas perbuatan saksi Mustamin Dg. Ngalle yang sering menuduh keluarga terdakwa sebagai pencuri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis samurai.



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mustamin Dg. Ngalle mengalami luka pada jari tangan kiri, karena pada saat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah saksi Mustamin Dg. Ngalle, namun saksi Mustamin Dg. Ngalle menahan dengan tangan kiri saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa istri dan orang tua terdakwa bersama dengan Kepala Dusun pernah mendatangi saksi Mustamin Dg. Ngalle untuk meminta maaf dan berdamai, namun saksi Mustamin Dg. Ngalle tidak mau memaafkan dan berdamai dengan terdakwa, karena saksi Mustamin Dg. Ngalle merasa terdakwa ingin membunuh saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan besi terbuat dari *stainless* dengan ukuran panjang besi sekitar 95 cm.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/3154/PKM.Kampili tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Dirgantari, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kampili Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari minum minuman keras jenis Ballo dan saat terdakwa ingin masuk ke dalam ruman terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle sedang memberi makan untuk ayam peliharaan saksi Mustamin Dg. Ngalle, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa menuju ke rumah saksi Mustamin Dg. Ngalle,



selanjutnya terdakwa langsung mendekati dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah leher saksi Mustamin Dg. Ngalle sambil terdakwa berkata kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle "apa maksudnya, mengapa iya sering menjelekkkan keluarga saya", akan tetapi saksi Mustamin Dg. Ngalle sempat memegang senjata tajam jenis samurai tersebut dan saksi Risal Dg. Tojeng datang membantu saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara meleraikan dan melepaskan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle, hanya kebetulan pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi saat melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle karena terdakwa merasa jika saksi Mustamin Dg. Ngalle sering menjelek-jelekkkan keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis samurai ke arah leher belakang saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah karena terdakwa merasa sudah tidak bisa lagi menahan emosi atas perbuatan saksi Mustamin Dg. Ngalle yang sering menuduh keluarga terdakwa sebagai pencuri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustamin Dg. Ngalle mengalami luka pada jari tangan kiri, karena pada saat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah saksi Mustamin Dg. Ngalle, namun saksi Mustamin Dg. Ngalle menahan dengan tangan kiri saksi Mustamin Dg. Ngalle dan selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Mustamin Dg. Ngalle.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/3154/PKM.Kampili tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Dirgantari, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kampili Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat 1 (satu) buah luka robek pada bagian telapak ibu jari tangan kiri, luka robek tersebut berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,7



cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daerah sekitar luka tidak memar, tidak terdapat perdarahan aktif.

- Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan diberikan obat antibiotik dan anti nyeri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan telah mendapatkan perawatan berupa penjahitan luka dan pemberian obat antibiotik dan anti nyeri.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa ada unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan, akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Borong Jambu Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pulang dari minum minuman keras jenis Ballo dan saat terdakwa ingin masuk ke dalam ruman terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle sedang memberi makan untuk ayam peliharaan saksi Mustamin Dg. Ngalle, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa menuju ke rumah saksi Mustamin Dg. Ngalle, selanjutnya terdakwa langsung mendekati dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah leher saksi Mustamin Dg. Ngalle sambil terdakwa berkata kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle "apa maksudnya, mengapa iya sering menjelekkkan keluarga saya", akan tetapi saksi Mustamin Dg. Ngalle sempat memegang senjata tajam jenis samurai tersebut dan saksi Risal Dg. Tojeng datang membantu saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara melerai dan melepaskan senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle, hanya kebetulan pada

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



saat itu terdakwa dalam keadaan emosi saat melihat saksi Mustamin Dg. Ngalle karena terdakwa merasa jika saksi Mustamin Dg. Ngalle sering menjelek-jelekkan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Mustamin Dg. Ngalle dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis samurai ke arah leher belakang saksi Mustamin Dg. Ngalle.

Menimbang, bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai kepada saksi Mustamin Dg. Ngalle sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mustamin Dg. Ngalle adalah karena Terdakwa merasa sudah tidak bisa lagi menahan emosi atas perbuatan saksi Mustamin Dg. Ngalle yang sering menuduh keluarga terdakwa sebagai pencuri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis samurai.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustamin Dg. Ngalle mengalami luka pada jari tangan kiri, karena pada saat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah saksi Mustamin Dg. Ngalle, namun saksi Mustamin Dg. Ngalle menahan dengan tangan kiri saksi Mustamin Dg. Ngalle dan selama beberapa hari mengganggu aktifitas saksi Mustamin Dg. Ngalle.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/3154/PKM.Kampili tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Dirgantari, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kampili Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat 1 (satu) buah luka robek pada bagian telapak ibu jari tangan kiri, luka robek tersebut berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,7 cm dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan. Daerah sekitar luka tidak memar, tidak terdapat perdarahan aktif.
- Terhadap korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan diberikan obat antibiotik dan anti nyeri.

Kesimpulan :



Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan telah mendapatkan perawatan berupa penjahitan luka dan pemberian obat antibiotik dan anti nyeri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari *Penganiayaan* telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Tuntutan Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: Bilamana Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan



terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mustamin Dg. Ngalle mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara pidana yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan besi terbuat dari *stenlees* dengan ukuran panjang besi sekitar 95 cm.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SALEH Dg. LIMPO Bin Dg. NGERANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan gagang kayu berwarna coklat dan besi terbuat dari stensil dengan ukuran panjang besi sekitar 95 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2023**, oleh kami, **UWAISQARNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, S.H., M.H.**, dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **DIAN NOVIYANI RUSDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MATHIUS, S.H., M.H.

Ttd

UWAIQARNI, S.H.

Ttd

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASMAH, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)